



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /B.IV/HK/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/281/B.IV/HK/2015
TANGGAL : 9 - 6 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA REVITALISASI BADAN USAHA MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
4. Suryawati Sintan Sari, SE (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
5. Dewiyana (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
6. Emilia Sari, A.Md (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
7. Ersoni, A. Md (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan pengawasan/pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dari aspek administrasi, keuangan dan pembangunan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan laporan secara berkala/triwulan pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Ketua Tim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 . 6 . 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Direksi BUMD Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-